

Paradigma Transparansi Dalam *Good Governance*

Asnawi

(Fisip Univ.Dharmawangsa Medan)

Abstrak

Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/ kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu di implementasikan atau tidak diimplementasikan. *UN Commission on Human Settlements* menjelaskan bahwa *governance* adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing- masing. Pemerintahan (legislatid, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*.

Kata Kunci : Paradigma, Transparansi, Good Governance

A. Konsep Good Governance

Pada awalnya Bank Dunia mendefinisikan —*Governance*— sebagai —*the exercise of political power to manage a nation 's affair* (Davis and Keating, 2000). Bank Dunia juga menambahkan karakteristik normative tentang *Good Governance*, yaitu:

“An efficient public service, and independent judicial system and legal frame work to enforce contract; the accountable administration of public funds; an independent public auditor, responsible to a representative legislature; respect for law and human rights at all levels of government; a pluralistic institutional structure; and free press”.

Sementara itu UNDP mendefinisikan Good Governance sebagai *“The Exercise of political, economic, and administrative authority to manage the nation 's affair at all levels*.

OECD dan WB mensinonimkan *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar bebas, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan kepastian hukum dan suasana politik untuk tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya UNDP juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (LAN, 2000:7).

Atas dasar inilah, maka disusun Sembilan karakteristik *Good Governance*, yaitu;

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui inter-mediasi institusi legitimasi yang mewakilkan kepentingannya.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk azazi manusia
3. *Transparency*. Transparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders
5. *Consensus Orientation*. *Good Governance* menjadi perantarakepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik
 - a. bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga stakeholders.
9. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Bappenas dalam Modulnya Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (2007:13) mengemukakan bahwa konsep tentang *government*, *good governance* dan *good public governance*. Menurutnya secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai —Pemerintah|| yaitu lembaga beserta aparturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat.

Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu di implementasikan atau tidak diimplementasikan. *UN Commission on Human Settlements* (1996) menjelaskan bahwa *governance* adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka.

Hal ini merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dimana segala jenis kepentingan maupun kebutuhan dapat di akomodasikan dan tindakan korektif diterapkan. Termasuk pula didalamnya lembaga dan regim formal yang dikuasakan untuk menegakkan kepatuhan, maupun pengaturan secara informal sehingga masyarakat dan lembaga memiliki kesepakatan atau kesamaan kepentingan.

Governance juga dapat diungkapkan oleh Mustopadidjaja (2003) sebagai : 1) Kepemerintahan, 2) Pengelolaan pemerintahan, 3) Penyelenggaraan pemerintahan, 4) Penyelenggaraan negara, dan 5) Administrasi negara.

Istilah governance lebih kompleks karena melibatkan tiga pilar *stakeholders*, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang sejajar dan saling kontrol. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol (*checks and balances*), untuk menghindari penguasaan atau "eksploitasi" oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu

komponen lebih tinggi dari pada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

Istilah good public governance mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, serta dapat pula di ungkapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik atau pun administrasi negara yang baik.

Istilah tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah reformasi birokrasi. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*.

Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsi-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik. Bappenas dalam Modulnya Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (2007:15) bahwa proses pengembangan nilai tambah berkelanjutan diantara tiga pilar tata pemerintahan yang baik, yakni pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Kepercayaan, dukungan, dan legitimasi politik dari masyarakat akan diperoleh apabila pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik yang memadai dan menjalankan fungsi perlindungan pada masyarakat. Di sisi lain pemerintah juga

harus mampu menciptakan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya untuk mendorong peran dunia usaha swasta dalam pembangunan ekonomi. Dunia usaha swasta yang sehat akan menghasilkan kualitas layanan serta memberikan nilai tambah yang positif bagi masyarakat. Hal ini tentunya juga akan menghasilkan pertumbuhan kegiatan usaha yang tinggi sehingga dapat menumbuhkan loyalitas konsumen dan kontribusi keuntungan yang lebih besar dari masyarakat sebagai target pasar. Integrasi pengelolaan ketiga rantai nilai tersebut secara selaras akan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Masih dalam Bappenas dalam Modulnya Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (2007:14) penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, (*planing, organizing, actuating, dan controlling*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Agenda penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu :

- 1) Berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
- 2) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional, transparan dan akuntabel;
- 3) Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
- 5) Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Rosyada dkk, (2003:180), mengemukakan pengertian *good governance* yang dikutipnya dari Billah adalah merupakan tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan kehidupan keseharian.

Sementara itu Sedarmayanti (2003:2), menjelaskan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance*.

Menurut Hatifah (2004:1) bahwa di Indonesia isu *good governance* telah memasuki arena perdebatan pembangunan yang didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan di sisi pemerintah maupun di sisi warga. Ke depan, pemerintah dan pemimpin politik di negara ini diharapkan menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Sejalan dengan itu,

wargapun diharapkan menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik lainnya tidak apatis serta tidak memetingkan diri sendiri. Adanya perubahan disisi pemerintah dan warga seperti tersebut di atas berarti adanya perubahan dalam pola *good governance*.

Itulah sebabnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 (dalam Sedarmayanti, 2004:4), merumuskan arti *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Bappenas (2007:17), bahwa dari telusuran keberagaman wacana tata pemerintahan yang baik, terdapat sekumpulan nilai yang perlu diterapkan di Indonesia sebagian dari nilai tersebut sebenarnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar budaya masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk kembali diterapkan dalam kehidupan, hanya saja istilah dan kemasannya yang berbeda.

Sekurang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip pemerintahan yang baik, yaitu ;

- 1) Wawasan kedepan (*visionary*);
- 2) Keterbukaan dan transparansi (*Openest and transparency*)
- 3) Partisipasi masyarakat (*participation*)
- 4) Tanggung gugat (*accountability*)
- 5) Supremasi hukum (*rule of law*)
- 6) Demokrasi (*democracy*)
- 7) Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*)
- 8) Daya tanggap (*responseveness*)
- 9) Efisiensi dan efektifitas (*efficiency and effectiveness*)
- 10) Desentralisasi (*decentralitation*)
- 11) Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private and civil society partnership*)
- 12) Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*)
- 13) Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (*commitment to and vironmental protection*)
- 14) 14) Komitmen pada pasar yang fair (*commitment to fair market*)

Dengan demikian *governance* di sini diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Senada dengan itu Hatifah dalam prolognya (2004:1), mengatakan bahwa dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi actor paling menentukan. Ini berarti bahwa implikasi dari *governance*, peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infra struktur akan bergeser menjadi bahan pendorong

terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta ikut aktif melakukan upaya tersebut. Itulah sebabnya *governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pula pada peran warga. Ada tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri.

Secara terminologis (Hatifah, 2004:2). *governance* dimengerti sebagai pemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim dengan *government*. Interpretasi dari praktek *governance* selama ini memang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga *good governance* seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada *good government*. Berdasarkan sejarah, ketika istilah *governance* pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, konotasi *governance* yang digunakan memang sangat sempit dan bersifat teknokratis di seputar kinerja pemerintah yang efektif, utamanya yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi. Oleh sebab itu, banyak kegiatan program bantuan yang masuk dalam kategori *governance* tidak lebih dari bantuan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan mendorong adanya pemerintah yang bersih (menghilangkan korupsi). Itulah sebabnya Hatifah dalam prolognya mengemukakan bahwa sejatinya konsep *Governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. (Hatifah, 2004:2).

Selanjutnya dikatakan Hatifah bahwa *governance* juga menunjukkan inklusivitas. Artinya kalau *government* dilihat sebagai mereka maka *governance* dilihat sebagai kita. Menurut Leach & Perry Smith (2001) *Government* mengandung pengertian seolah-olah hanya politisi dan pemerintahan yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari kita adalah penerima yang pasif. Sementara *Governance* meleburkan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah karena kita semua adalah bagian dari proses *governance*.

Menurut Hatifah (2004:3) pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintah ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (*public service*).

Pemerintah yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya, pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak akan terselenggara dengan baik pula. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya terbatas pada penggunaan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara (*state*) semata, tetapi harus melibatkan sistem birokrasi maupun ekstern birokrasi.

Itulah sebabnya *good governance* bukan semata-mata mencakup relasi dalam pemerintahan, melainkan mencakup relasi sinergis dan sejajar antara pasar, pemerintah dan masyarakat sipil. Gagasan kesejajaran ini mengandung arti akan

pentingnya redefinisi peran dan hubungan ketiga institusi ini dalam mengelola sumber daya ekonomi, politik, dan kebudayaan yang tersedia dalam masyarakat. Senada dengan itu, Arief (2006:29) dalam bukunya *Demokrasi, sejarah, praktik, dan dinamika pemikiran*, mengemukakan bahwa *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

B Konsep Transparansi dalam *Good Governance*

Dalam era reformasi dimana pilar-pilar *Good Governance* telah menjadi sesuatu yang urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka saat itu pula transparansi penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Persoalan pokok dan menjadi sebuah pertanyaan dalam kajian ini adalah mengapa perlu transparansi dalam *Good Governance*? Untuk itu, sebelum kita lebih jauh berupaya menemukan format dan konsep transparansi mungkin pertanyaan di atas perlu dijawab terlebih dahulu.

Sebagai ilustrasi dapat di kemukakan ketika kandidat Kepala Daerah maupun kandidat legislatif mencalonkan diri dalam Pilkada maupun Pileg, maka suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri mereka akan menawarkan seperangkat janji kepada para pemilih, demikian juga halnya para calon anggota legislatif juga akan memberikan seperangkat janji kepada konstituennya. Selanjutnya setelah mereka terpilih sebelum melaksanakan tugasnya mereka akan mengangkat sumpah. Hal itu semua merupakan seperangkat janji yang harus dipenuhi kepada para pemilih ataupun kepada diri sendiri.

Oleh sebab itu, menyimak ilustrasi diatas maka seharusnya yang menjadi sasaran utama penyelenggaraan pemerintahan adalah kepercayaan. Artinya ketika sang kandidat masuk dalam sistem pemerintahan, maka seperangkat janji-janji yang diucapkan dalam kampanyenya harus direalisasikan demi terbangunnya kepercayaan terhadap publik atau konstituennya. Kepercayaan akan tumbuh karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau *commitment* kepada orang lain atau diri sendiri tersebut adalah tanggung jawab (*responsibility*).

Dengan demikian pemerintah yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada publik maupun konstituennya.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, maka salah satu cara dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan). Transparansi penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Bahkan dengan adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat

dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Ini berarti bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang sangat berarti yakni disamping sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, kecuali itu pula dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* dan juga dapat mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Disinilah kuncinya mengapa transparansi sangat diperlukan dalam *Good Governance* bahkan merupakan salah satu syarat penting. Mungkin masih segar dalam ingatan kita, bahwa salah satu yang menjadi persoalan diakhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi. Dan salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan ini adalah manajemen pemerintah yang tidak transparan.

Transparansi (*transparency*) secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2003:30) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Selanjutnya Tjokromidjoyo (2003:123), menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. *Good Governance* tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup.

Oleh karena *good governance* tidak membolehkan cara-cara yang tertutup, Gaffar (dalam Rosyada dkk 2003:184), mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparans yaitu sebagai berikut :

- 1) Penetapan posisi jabatan atau kedudukan;
- 2) Kekayaan pejabat publik;
- 3) Pemberian penghargaan;
- 4) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan ;
- 5) Kesehatan;

- 6) Moralitas para pejabat dan aparatur pelayan publik;
- 7) Keamanan dan ketertiban;
- 8) Kebijakan strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Konsep transparansi menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* (2004 :66): *As transparency is a core governance value. The regulatory activities of government constitute one of the main contexts within which transparency must be assured. There is a strong public demand for greater transparency, which is substantially related to the rapid increase in number and influence of non governmental organisations (NGOs) or „civil society groups “, as well as to increasingly well educated and diverse populations.*

Menurutnya bahwa konsep tranparansi adalah merupakan nilai utama dari system pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitannya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat.

Smith (2004:66), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi :

- 1) *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- 2) *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat
- 3) *Appeal rights (Permohonan Izin)*, adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Hidayat (2007:23), mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum

Didalam *Good Governance* (Nugroho, Randi R.W 2004:128), transparansi adalah merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Artinya transparansi disini adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hokum dan peraturan yang berlaku Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung. Sementara itu dalam *http.www.transparansi.or.id* Jurnal Masyarakat Transparansi, mengemukakan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Dari berbagai pandangan para pakar tentang definisi *Good Governance* dan Transparansi diatas, maka disimpulkan bahwa keduanya memiliki korelasi yang

signifikan dimana suatu pemerintahan dapat dikatakan baik (*Good governance*) berarti pemerintahan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Hal ini dimungkinkan karena prinsip-prinsip *Good governance* adalah mencakup: Transparansi, Integritas, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Partisipasi.

Terkait dengan itu, masih jelas dalam ingatan kita beberapa tahun belakang ini telah berkembang di masyarakat suatu konsep tentang pemerintahan yang bersih yang bebas KKN atau pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Konsep tentang ajaran ini mendapat perhatian hangat bukan saja dikalangan akademisi bahkan kalangan aktifis dimana ajaran ini sangat dikenal dengan ajaran *good governance*. Namun kenyataan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sangat sulit untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan hingga saat inipun masih terlihat hampir di seluruh jajaran pemerintahan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme sulit untuk dihindari

Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya kita masih berharap adanya tumbuhnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab melalui lahirnya UU 32/2004 secara ideal diharapkan dapat mendorong terwujudnya *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semangat otonomi daerah inilah menjadi pemicu pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta tumbuhnya nilai-nilai demokrasi pada tatanan pemerintahan daerah. Dengan adanya kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus serta melayani masyarakat, maka hal tersebut diharapkan dapat terwujud.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, daerah memiliki kewenangan yang luas dan utuh. Dalam pengertian ini daerah tidak lagi menunggu lagi penyerahan kewenangan dari pusat tapi bias mengembangkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU tersebut sesuai dengan kondisi riil di daerahnya. Sedangkan utuh artinya bahwa dalam melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Pemerintahan pusat tidak lagi mencapurnya. Pemerintah pusat hanya memberikan pedoman, arahan, bimbingan dan penentuan standarnya. (Nurcholis, 2007:126).

Itulah sebabnya perlu ada perumusan kembali tentang pemerintahan yang baik atau *good governance* tersebut, agar kita memiliki kesepahaman yang sama. Karena sering pemerintahan yang baik dapat diartikan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspirasi publik atau hanya memenuhi aspirasi publik. Disinilah pentingnya kesepahaman bersama tentang istilah pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam konteks otonomi daerah. Perlu dipahami bahwa konsep otonomi daerah secara filosofis telah mengubah makna *government* yang

berorientasi pada otoritas kepada *governance* yang berorientasi pada interaksi antara pemerintah (*government*), masyarakat (*public*) dan swasta (*privaty sector*).

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara. Jakarta, Penerbit PT Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta Pancar Siwah.
- Adimihardja, Kusnaka & Hikmat, Harry. 2003. *Participatory Research Appraisal. Pengabdian dan Peberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Anderson, James, A. 1997. *Public Policy Making Third Edition*, USA, Penerbit Houghton Mifflin Company
- A.R. Mustapadjaja. 1992. *Studi Kebijakan, Perkembangan dan Perekannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta, LP-FEUI.
- Arief, Syaiful, 2006, *Demokrasi: sejarah, praktik, dan dinamika pemikiran* Averroes Press, Jakarta.
- Chandra, Eka, dkk. 2003. *Membangun Forum Warga. Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil*. Bandung: Akatiga.
- Dye R Thomas. 2008. *Understanding Public Policy*. Pearson Education' Upper Saddle River' New Jersey
- Dun, Willian N, 1981. *Public Policy Analysis : An Intruduction*, Prentce_Ha, Inc, Englewood Cliffs, N.J.07632. USA
-, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. (Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa.dkk.) Yogyakarta: Gaja Mada University Pres.
- Edwar III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC, Congressional Quarterly Press
- Gaventa, John dan Valderama, Camilo. 2001. *Mewujudkan Partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*. The British Council dan New. Economics Foundation.